



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 706 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan sebanyak 7 (tujuh) unit telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik **INDRIANI, SAUVAN & REKAN** sesuai hasil Penilaian Nomor Laporan: 00040/2.0169-00/PI/11/0555/1/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 Perihal Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan penaksiran sebagai dasar penetapan nilai limit;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN.
- KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

NOMOR 706 TAHUN 2023

TENTANG
NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

| No. | Nama/Jenis Barang | PD/UKPD Pengusul | Alamat | Kode Barang | Nomor Registrasi | Tahun Perolehan | Jenis Konstruksi | Luas (m ²) | Nilai Perolehan (Rp) | Nilai Limit (Rp) | Keterangan |
|--------|--|--|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cipayang | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jalan Bantar Jati No.2 Setu Cipayang, Kota Administrasi Jakarta Timur | 133010101001 | 000007 | 1996 | beton | 1,342 | 7.549.231.000,00 | 132.889.101,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| 2 | Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Makasar | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jl. Gelanggang Remaja No.43 Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur | 133010101001 | 000009 | 1996 | beton | 1,272 | 4.870.270.550,00 | 130.165.936,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| 3 | Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Sawah Besar | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jl. Mangga Dua Dalam, Kota Administrasi Jakarta Pusat | 133010101001 | 000013 | 1991 | beton | 800 | 3.599.822.000,00 | 52.094.069,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| 4 | Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Pesanggrahan | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jl. Bintaro Permai III, Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 133010111001 | 000009 | 2008 | beton | 1,255 | 1.114.850.600,00 | 56.730.780,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| 5 | Gedung Olahraga Tertutup Permanen | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jl. Balai Rakyat RT.001/02, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 133010111001 | 000002 | 2008 | beton | 340 | 202.300.000,00 | 1,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| 6 | Gedung dan Bangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Jagakarsa | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jl. Balai Rakyat RT.001/02, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 133010111001 | 000006 | 2008 | beton | 571 | 888.656.110,00 | 18.373.313,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| 7 | Bangunan Gudang Tertutup Permanen | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta | Jl. Balai Rakyat RT.001/02, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan | 133010102001 | 000004 | 2008 | beton | 25 | 26.180.000,00 | 1.040.267,00 | Untuk pembangunan tahun 2024 |
| Jumlah | | | | | | | | | 18.251.310.260,00 | 391.293.467,00 | |

